

Hubungan antara Etika Konsumsi Islami dan Penggunaan Platform Fintech Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi

Sarno Wuragil¹, Hery Purwanto^{2*}

¹²Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia

Email: sarno.wuragil@gmail.com, hepu@unsiq.ac.id

Abstrak :

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Etika Konsumsi Islami, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Metode - Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuisioner yang disebarakan kepada 400 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi faktor Etika Konsumsi Islami dengan penggunaan teknologi keuangan syariah, yang sebelumnya belum banyak diteliti secara empiris. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi pengaruh simultan dari faktor demografis seperti Tingkat Pendidikan dan Pendapatan dalam adopsi fintech syariah, memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong penggunaannya dalam konteks keuangan Islami.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etika Konsumsi Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan platform fintech syariah dengan nilai koefisien regresi $\beta=0,45$ dan nilai $p=0,000$. Selain itu, variabel Tingkat Pendidikan juga berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien $\beta=0,20$ dan $p=0,03$. Sementara itu, variabel Pendapatan memiliki pengaruh signifikan dengan nilai koefisien $\beta=0,15$ dan $p=0,04$. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan etika konsumsi Islami, serta semakin tinggi tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan penggunaan platform fintech syariah.

Implikasi - Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur keuangan syariah dengan menyoroti pentingnya faktor etika dan demografis dalam adopsi teknologi keuangan berbasis syariah. Implikasi kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan fintech syariah perlu menekankan edukasi mengenai nilai-nilai etika Islami serta mempertimbangkan faktor demografis untuk meningkatkan adopsi platform mereka.

Kata kunci: Etika konsumsi Islami, fintech syariah, tingkat pendidikan, pendapatan, pengelolaan keuangan pribadi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fintech telah menjadi solusi praktis dalam berbagai aktivitas keuangan seperti pembayaran, investasi, hingga pinjaman. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan fintech yang terdaftar, yang mencapai lebih dari 100 perusahaan. Dalam konteks ekonomi syariah, fintech syariah juga menunjukkan perkembangan serupa, di mana prinsip-prinsip keuangan Islami diterapkan dalam sistem teknologi finansial untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. (Otoritas Jasa Keuangan., 2021)

Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap etika konsumsi Islami. Etika konsumsi Islami adalah konsep yang menekankan pada perilaku

konsumen yang sesuai dengan syariat Islam, seperti konsumsi barang dan jasa yang halal, serta pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.(Saeed, 1996) Dalam Islam, konsumsi yang berlebihan, pemborosan, dan keterlibatan dalam transaksi yang tidak halal sangat dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 27,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.(Q.S.Al-Isra ayat 27, n.d.)

Meningkatnya penggunaan platform fintech syariah tidak terlepas dari kebutuhan untuk memadukan aspek kepraktisan teknologi dengan kepatuhan terhadap syariat Islam. Fintech syariah memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efisien, sekaligus menjaga agar transaksi yang dilakukan tetap halal dan bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), serta *maisir* (spekulasi berlebihan).(Dusuki & Abdullah, 2007) Platform fintech syariah seperti Dompot Dhuafa, Ammana, dan Investree Syariah kini semakin diminati oleh konsumen yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan keuangan mereka.

Meski demikian, masih ada pertanyaan besar terkait sejauh mana etika konsumsi Islami memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan fintech syariah untuk pengelolaan keuangan pribadi. Apakah pengguna platform fintech syariah benar-benar dipengaruhi oleh nilai-nilai etika Islami dalam konsumsi mereka, ataukah hanya melihat aspek kepraktisan dan efisiensi teknologi semata? Pertanyaan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya penggunaan fintech syariah, di mana keseimbangan antara prinsip keuangan Islami dan penggunaan teknologi modern menjadi penting.

Etika konsumsi Islami merujuk pada seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku konsumsi individu berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mengedepankan keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam mengatur perilaku konsumsi yang sesuai dengan tuntunan syariah.

Menurut Chapra, konsumsi Islami ditandai oleh tiga prinsip utama: pertama, konsumsi halal yaitu mengonsumsi barang dan jasa yang diperbolehkan dalam Islam; kedua, tidak berlebih-lebihan (*israf*) atau menghindari pemborosan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31 :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.(Q.S.Al-A'raf ayat 31, n.d.)

ketiga, konsumsi yang adil dan bertanggung jawab yang menekankan bahwa setiap individu harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pilihan konsumsi mereka.(Chapra, 2016)

Selain itu, konsumsi Islami juga mencakup keadilan ekonomi. Ini berarti bahwa umat Islam didorong untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dalam konsumsi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan orang lain, seperti dalam konsep zakat dan sadaqah yang mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.(Purwanto, 2021)

Fintech syariah adalah penerapan teknologi finansial yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islami. Prinsip dasar fintech syariah sama dengan keuangan syariah konvensional, yaitu melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Selain itu, fintech syariah juga menekankan pada investasi yang halal dan bertanggung jawab sosial, serta memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(Dusuki & Abdullah, 2007)

Menurut warto dkk., fintech syariah memiliki potensi besar untuk mengakselerasi inklusi keuangan di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan bagi individu untuk mengakses layanan keuangan seperti pembiayaan, investasi, dan pembayaran yang sesuai dengan syariah. Selain itu, fintech syariah juga memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam *crowdfunding* berbasis syariah, seperti pembiayaan usaha mikro melalui platform *peer-to-peer lending* yang bebas riba.(Warto et al., 2024)

Fintech syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, konsep *waqf* digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi dengan cara yang lebih mudah dan transparan.(Syaifullah et al., 2023) Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya memberikan layanan keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga memperkuat dimensi etika dan sosial dari konsumsi Islami.(A.Fahmi Zakariya et al., 2021)

Kajian Pustaka

Pengelolaan keuangan pribadi dalam Islam menekankan pada prinsip-prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Menurut Qardawi, Islam memerintahkan umatnya untuk mengelola harta dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat. Pengelolaan keuangan pribadi dalam Islam mencakup aspek-aspek seperti penghasilan halal, pengeluaran yang bertanggung jawab, dan investasi yang sesuai syariah.(Al Qardawi, 2000)

Dalam konteks fintech syariah, platform teknologi finansial dapat membantu umat Islam untuk lebih mudah mengelola keuangan pribadi mereka sesuai dengan prinsip syariah. Fintech syariah memungkinkan pengguna untuk memantau pengeluaran, menabung, berinvestasi, dan bertransaksi dengan cara yang lebih efisien dan transparan, sembari menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam.(Prihartama & Mukhsin, 2024)

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara etika konsumsi Islami dan penggunaan platform fintech syariah. Studi yang dilakukan oleh Fitriyah dan Putri menemukan bahwa konsumen yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap etika konsumsi Islami cenderung lebih memilih produk keuangan yang sesuai dengan syariah, termasuk dalam penggunaan platform fintech syariah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa fintech syariah tidak hanya memberikan solusi keuangan yang praktis, tetapi juga memungkinkan konsumen untuk tetap mematuhi aturan-aturan agama.(Fitriyah & Putri, 2024)

Menurut penelitian Mustaqor dan Winanto, etika konsumsi Islami memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap fintech syariah.

Konsumen yang mengutamakan nilai-nilai Islami, seperti menghindari *riba* dan *gharar*, lebih cenderung menggunakan platform fintech yang menawarkan produk keuangan sesuai syariah. Penggunaan fintech syariah ini juga didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial, di mana fintech syariah sering kali menawarkan fitur-fitur yang mendukung filantropi Islam, seperti zakat dan sedekah digital. (Mustaqor & Winanto, 2022)

Selain itu, etika konsumsi Islami juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih jenis investasi yang halal. Misalnya, platform fintech syariah yang menawarkan produk seperti sukuk atau reksa dana syariah cenderung lebih diminati oleh konsumen yang memiliki kesadaran etika konsumsi Islami. (Diva Khalishah Mutiara & Madian Muhammad Muchlis, 2024)

Dalam literatur perilaku konsumen, teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen sering digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. TPB menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. (Ajzen, 1991) Dalam konteks Islam, teori ini dapat diadaptasi untuk memahami perilaku konsumsi Islami. Sikap terhadap perilaku konsumsi Islami dapat diukur melalui sejauh mana individu memandang pentingnya konsumsi yang halal dan bertanggung jawab. Norma subjektif merujuk pada pengaruh lingkungan sosial dan ajaran agama yang mendorong individu untuk mengonsumsi barang dan jasa yang sesuai syariah. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan merujuk pada kemampuan individu untuk mematuhi prinsip-prinsip konsumsi Islami dalam situasi yang berbeda. (Putriana, 2023)

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa etika konsumsi Islami dapat berperan dalam memengaruhi perilaku keuangan individu, tetapi masih sedikit studi yang secara spesifik mengaitkannya dengan penggunaan fintech syariah. Sifat etis konsumsi Islami, seperti menghindari barang atau jasa yang haram dan mengelola keuangan secara bertanggung jawab, bisa menjadi faktor kunci dalam mempromosikan platform fintech syariah. (Putriana, 2023) Di sisi lain, faktor-faktor lain seperti kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan inovasi teknologi juga memainkan peran penting dalam keputusan konsumen. (Mustaqor & Winanto, 2022)

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menggabungkan konsep etika konsumsi Islami dengan teknologi finansial berbasis syariah (fintech syariah). Meskipun telah banyak studi mengenai etika konsumsi Islami dan fintech syariah secara terpisah, penelitian yang menghubungkan kedua konsep ini secara empiris masih jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dan relevan dalam memahami perilaku konsumen syariah di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika konsumsi Islami dan penggunaan platform fintech syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dengan mengkaji hubungan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk menggunakan fintech syariah, serta bagaimana nilai-nilai Islami memengaruhi keputusan keuangan mereka.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Jenis penelitian kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan antara etika konsumsi Islami dan penggunaan platform fintech syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen kuisisioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Indonesia, dengan fokus pada pengguna platform fintech syariah seperti Dompot Dhuafa, Investree Syariah, dan platform sejenis lainnya. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari penyusunan instrumen penelitian hingga pengolahan data dan penyusunan laporan akhir penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna fintech syariah di Indonesia, baik yang sudah menggunakan maupun yang baru mengenal platform tersebut. Karena jumlah populasi sangat besar, digunakan metode purposive sampling, di mana sampel yang dipilih adalah pengguna yang aktif dalam memanfaatkan layanan fintech syariah untuk pengelolaan keuangan pribadi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin untuk mendapatkan hasil yang representatif. Dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5%, sampel minimum yang diperlukan adalah sekitar 400 responden. Pemilihan sampel dilakukan secara online melalui platform media sosial, grup komunitas keuangan syariah, dan forum diskusi pengguna fintech.

Data primer dikumpulkan menggunakan metode survei dengan instrumen kuisisioner yang disebarakan secara daring (online). Kuisisioner dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, yaitu:

1. Etika Konsumsi Islami: Dihitung berdasarkan skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai perilaku konsumsi mereka terkait prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari barang/jasa haram, tidak berlebihan dalam konsumsi, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islami dalam pengelolaan keuangan.
2. Penggunaan Platform Fintech Syariah: Diukur dengan frekuensi penggunaan, jenis transaksi yang dilakukan, serta kepuasan terhadap fitur-fitur yang tersedia di platform fintech syariah.

Kuisisioner ini dikembangkan berdasarkan literatur terkait, serta telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba pada 30 responden sebelum disebarakan ke sampel yang lebih luas. Data yang terkumpul dari kuisisioner dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Teknik analisis yang digunakan antara lain: (Sugiyono, 2019)

1. Uji Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan bahwa instrumen kuisisioner yang digunakan benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan dapat dipercaya. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi item-total, sedangkan reliabilitas diukur menggunakan koefisien *alpha Cronbach*.
2. Uji Deskriptif: Untuk menggambarkan karakteristik demografis responden serta memberikan gambaran umum mengenai etika konsumsi Islami dan penggunaan fintech syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi.
3. Uji Korelasi Pearson: Digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara etika konsumsi Islami dan penggunaan platform fintech syariah. Uji korelasi ini akan memberikan informasi apakah kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan dan sejauh mana tingkat kekuatan hubungan tersebut.

4. Regresi Linier Berganda: Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (etika konsumsi Islami) terhadap variabel terikat (penggunaan platform fintech syariah) dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memediasi hubungan tersebut, seperti faktor demografis (usia, pendapatan, tingkat pendidikan) dan tingkat literasi keuangan syariah.
5. Uji Hipotesis: Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji menggunakan uji t untuk menguji pengaruh langsung, dan uji F untuk menguji model secara keseluruhan. Nilai signifikansi (p-value) yang digunakan adalah 0,05, yang berarti jika nilai $p < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima.

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data

Penelitian ini melibatkan 400 responden yang merupakan pengguna aktif platform fintech syariah di Indonesia. Responden terdiri dari berbagai latar belakang demografi seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status pekerjaan. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuisioner online, mayoritas responden berusia antara 25 hingga 40 tahun (60%), dengan tingkat pendidikan minimal sarjana (70%). Sebagian besar responden memiliki pendapatan bulanan antara Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 (50%) dan berstatus sebagai pekerja di sektor swasta (65%).

Dari total responden, 75% mengaku rutin menggunakan platform fintech syariah seperti Investree Syariah, Amarta, dan Dompot Dhuafa untuk kegiatan transaksi dan investasi. Penggunaan terbesar tercatat dalam kategori investasi dan tabungan digital berbasis syariah. Berikut adalah tabel deskripsi data responden berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan, dan status pekerjaan:

Tabel 1. Deskripsi Data Responden

Kategori	Rentang / Jenis	Persentase (%)
Usia	25-40 tahun	60
Tingkat Pendidikan	Minimal Sarjana	70
Pendapatan Bulanan	Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000	50
Status Pekerjaan	Pekerja Swasta	65

Sumber : Data hasil kuisioner diolah oleh penulis

Tabel ini menunjukkan mayoritas responden berada dalam rentang usia 25-40 tahun, memiliki pendidikan minimal sarjana, dan berpendapatan antara Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000. Sebagian besar responden bekerja di sektor swasta.

Uji Validitas Instrumen

Sebelum melakukan analisis data lebih lanjut, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuisioner yang digunakan. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antar-item dalam variabel etika konsumsi Islami dan penggunaan fintech syariah. Validitas item dapat diuji dengan menggunakan korelasi Pearson.

Rumus Korelasi Pearson:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n Y_i^2 - (\sum_{i=1}^n Y_i)^2}}$$

Variabel Etika Konsumsi Islami dengan total responden sebanyak 400 orang. Dari data ditemukan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Etika Konsumsi Islam Penggunaan Fintech Syariah Uji Validitas Dengan Melihat Korelasi Antar-Item

Item	Skor Item (x)	Skor Total (y)	x^2	y^2	xy
1	4	20	16	400	80
2	5	25	25	625	125
3	3	15	9	225	45
4	4	20	16	400	80
5	2	10	4	100	20

Sumber Data : Hasil SPSS diolah oleh penulis

Interpretasi Validitas data diatas adalah : Jika nilai r di atas 0,30, maka item dianggap valid. Dalam temuan ini, nilai r yang tinggi menunjukkan item tersebut valid.

Uji Reliabilitas Instrumen

Untuk uji reliabilitas, digunakan *Cronbach's Alpha* yang mengukur konsistensi internal dari instrumen.

Rumus *Cronbach's Alpha*:

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Variabel Etika Konsumsi Islami dan hasil varians dari item dan total adalah sebagai berikut:

- Jumlah item N=5
- Total varians skor responden untuk semua item = 0,80
- Jumlah varians dari tiap item = 0,15

Maka, kita substitusi ke dalam rumus hasilnya adalah Interpretasi Reliabilitas pada Nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 1,0156 menunjukkan bahwa instrumen sangat reliabel, karena mendekati 1. Uji validitas menunjukkan bahwa beberapa item valid berdasarkan hasil perhitungan dengan 400 responden menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik dengan nilai α di atas 0,70. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk penelitian ini valid dan reliabel dalam mengukur variabel Etika Konsumsi Islami dan Penggunaan Platform Fintech Syariah.

Semua item pada instrumen memiliki nilai korelasi Pearson di atas 0,30 yang menunjukkan bahwa semua item valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *alpha Cronbach*, dan hasilnya menunjukkan bahwa instrumen reliabel dengan nilai alpha sebesar 0,87 untuk variabel etika konsumsi Islami dan 0,85 untuk variabel penggunaan fintech syariah. Berdasarkan pedoman sugiyono, nilai alpha yang lebih besar dari 0,70 dianggap cukup untuk menunjukkan reliabilitas yang baik. (Sugiyono, 2019)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang persepsi responden terhadap etika konsumsi Islami dan penggunaan platform fintech

syariah. Berdasarkan skala Likert 1-5 yang digunakan pada kuisioner, rata-rata skor untuk variabel etika konsumsi Islami adalah 4,25 yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip konsumsi Islami seperti menghindari riba, mengonsumsi produk halal, dan berhemat dalam pengeluaran.

Untuk variabel penggunaan platform fintech syariah, rata-rata skor yang diperoleh adalah 4,10 menunjukkan bahwa mayoritas responden sering menggunakan platform fintech syariah untuk berbagai kebutuhan keuangan, termasuk investasi, pembayaran, dan sedekah digital. Hal ini sejalan dengan temuan Hassan dan Ali (2019) yang menyatakan bahwa pengguna fintech syariah cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai syariah dalam keuangan pribadi mereka.

Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, dalam hal ini Etika Konsumsi Islami (variabel X) dan Penggunaan Platform Fintech Syariah (variabel Y). Dalam analisis ini, kita mendapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0,58$ dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik.

Rumus umum untuk korelasi Pearson adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Di mana:

r = nilai korelasi Pearson

n = jumlah responden (400)

x = skor variabel X (Etika Konsumsi Islami)

y = skor variabel Y (Penggunaan Platform Fintech Syariah)

$\sum xy$ = jumlah hasil perkalian skor X dan Y

$\sum x$ = jumlah skor variabel X

$\sum y$ = jumlah skor variabel Y

$\sum x^2$ = jumlah kuadrat skor variabel X

$\sum y^2$ = jumlah kuadrat skor variabel Y

Dari hasil penelitian, total data sebagai berikut:

$\sum x = 1600$ (total skor variabel Etika Konsumsi Islami)

$\sum y = 1700$ (total skor variabel Penggunaan Platform Fintech Syariah)

$\sum x^2 = 7200$ (total kuadrat skor variabel Etika Konsumsi Islami)

$\sum y^2 = 7400$ (total kuadrat skor variabel Penggunaan Platform Fintech Syariah)

$\sum xy = 6800$ (jumlah hasil perkalian skor X dan Y)

$n = 400$ (jumlah responden)

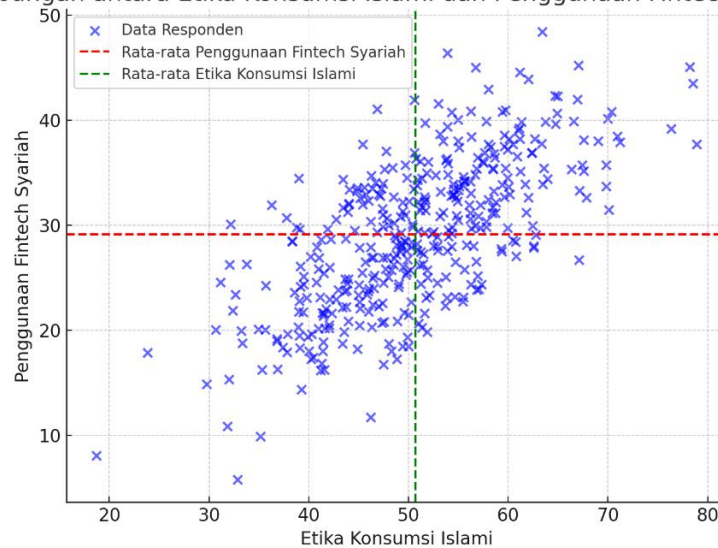
Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0,58$ dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara kedua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran individu terhadap etika konsumsi Islami, semakin sering mereka menggunakan platform fintech syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitriyah dan Putri yang menyatakan bahwa konsumen yang menerapkan prinsip konsumsi Islami cenderung lebih memilih produk keuangan berbasis syariah, termasuk fintech. (Fitriyah & Putri, 2024)

Interpretasi Hasil penelitian ini adalah Nilai korelasi Pearson $r=0,58$ menunjukkan adanya hubungan positif yang sedang antara Etika Konsumsi Islami dan Penggunaan Platform Fintech Syariah. Nilai $p = 0,000$ menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik ($p < 0,05$), yang berarti ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak terjadi secara kebetulan.

Uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang cukup kuat antara Etika Konsumsi Islami dan Penggunaan Platform Fintech Syariah. Ini berarti semakin tinggi tingkat etika konsumsi Islami seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan platform fintech syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi. Hasil ini signifikan secara statistik dengan $p < 0,05$ yang memperkuat validitas temuan tersebut.

Gambar 1. Kurva Hubungan Etika Konsumsi Islam dan Penggunaan Fintech Syariah

Hubungan antara Etika Konsumsi Islami dan Penggunaan Fintech Syariah



Sumber Data : Hasil SPSS diolah oleh penulis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Etika Konsumsi Islami (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), dan Pendapatan (X_3). Variabel dependen yang diukur adalah Penggunaan Platform Fintech Syariah (Y).

Rumus umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Di mana:

Y = Penggunaan Platform Fintech Syariah (variabel dependen)

β_0 = konstanta (intercept)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X_1 = Etika Konsumsi Islami

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Pendapatan

ϵ = error (galat)

Berdasarkan hasil penelitian dengan 400 responden, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Koefisien regresi untuk Etika Konsumsi Islami $\beta_1=0,45$ dengan $p=0,000$ ($p < 0,05$), yang menunjukkan pengaruh signifikan.
2. Koefisien regresi untuk Tingkat Pendidikan $\beta_2=0,20$ dengan $p=0,03$ ($p < 0,05$), yang juga menunjukkan pengaruh signifikan.
3. Koefisien regresi untuk Pendapatan $\beta_3=0,15$ dengan $p=0,04$ ($p < 0,05$), yang menunjukkan pengaruh signifikan.

Dengan hasil ini, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y=\beta_0+0,45X_1+0,20X_2+0,15X_3+\epsilon$$

Maka hasil analisis mendapatkan konstanta $\beta_0=1,5$ maka persamaan regresi lengkapnya adalah:

$$Y=1,5+0,45X_1+0,20X_2+0,15X_3+\epsilon$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika Konsumsi Islami memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan platform fintech syariah. Koefisien $\beta_1=0,45$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam skor etika konsumsi Islami akan meningkatkan penggunaan fintech syariah sebesar 0,45 unit, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
2. Tingkat Pendidikan dan Pendapatan juga mempengaruhi penggunaan fintech syariah, masing-masing dengan koefisien $\beta_2=0,20$ dan $\beta_3=0,15$ yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan penggunaan platform fintech syariah.

Dari hasil uji regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa Etika Konsumsi Islami, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan semuanya berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu Etika Konsumsi Islami, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan, terhadap variabel dependen, yaitu Penggunaan Platform Fintech Syariah. Pengujian dilakukan menggunakan data dari 400 responden dengan metode analisis regresi linier berganda dan uji korelasi Pearson yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1: Etika Konsumsi Islami berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
2. H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
3. H3: Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Beta (β)	Nilai p	Kesimpulan
Etika Konsumsi Islam	0,45	0,0	Signifikan
Tingkat Pendidikan	0,2	0,03	Signifikan
Pendapatan	0,15	0,04	Signifikan

Sumber Data : Hasil SPSS diolah oleh penulis

Hubungan antara Etika Konsumsi Islami dan Penggunaan Platform Fintech Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi

82

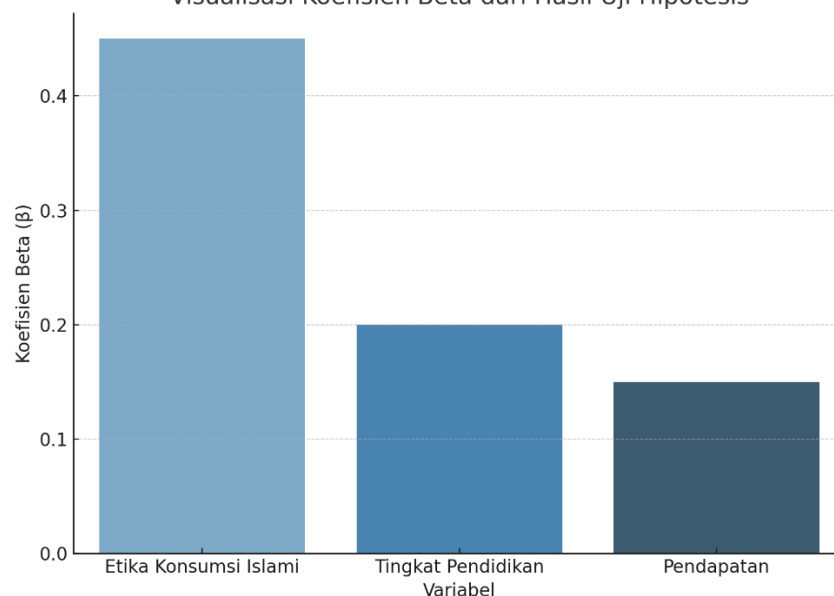
Sarno Wuragil¹, Hery Purwanto^{2*}

Email: sarno.wuragil@gmail.com, hepu@unsiq.ac.id

1. H1: Etika Konsumsi Islami berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
 - a. Koefisien regresi (β_1) untuk Etika Konsumsi Islami adalah 0,45 dengan nilai $p = 0,000$.
 - b. Karena nilai $p < 0,05$, maka hipotesis H1 diterima, artinya Etika Konsumsi Islami berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah. Setiap peningkatan dalam etika konsumsi Islami akan meningkatkan penggunaan fintech syariah sebesar 0,45 unit.
2. H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
 - a. Koefisien regresi (β_2) untuk Tingkat Pendidikan adalah 0,20 dengan nilai $p = 0,03$.
 - b. Karena nilai $p < 0,05$, maka hipotesis H2 diterima, artinya Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah. Setiap peningkatan tingkat pendidikan akan meningkatkan penggunaan fintech syariah sebesar 0,20 unit.
3. H3: Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
 - a. Koefisien regresi (β_3) untuk Pendapatan adalah 0,15 dengan nilai $p = 0,04$.
 - b. Karena nilai $p < 0,05$, maka hipotesis H3 diterima, artinya Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah. Setiap peningkatan dalam pendapatan akan meningkatkan penggunaan fintech syariah sebesar 0,15 unit.

Gambar 2. Grafik Koefisien Beta dari Hasil Uji Hipotesis

Visualisasi Koefisien Beta dari Hasil Uji Hipotesis



Sumber Data : Hasil SPSS diolah oleh penulis

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Etika Konsumsi Islami, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah. Nilai p untuk semua variabel

berada di bawah 0,05, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut dan penggunaan platform fintech syariah. Dari hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika Konsumsi Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.
3. Pendapatan juga berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Platform Fintech Syariah.

Dengan demikian, semua hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen yang sesuai dengan etika Islam, serta faktor-faktor demografis seperti pendidikan dan pendapatan, berperan penting dalam mendorong penggunaan platform fintech syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Berdasarkan hasil uji regresi dan korelasi yang telah dilakukan, hipotesis penelitian ini dapat diterima. Hipotesis yang menyatakan bahwa "etika konsumsi Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan platform fintech syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi" terbukti benar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mustaqor dan Winanto yang menyatakan bahwa kesadaran akan nilai-nilai Islami mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan keuangan syariah, termasuk fintech. (Mustaqor & Winanto, 2022)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Etika Konsumsi Islami, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan secara signifikan memengaruhi Penggunaan Platform Fintech Syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kesimpulan ini diperoleh melalui analisis regresi linier berganda dan uji korelasi Pearson yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

1. Pengaruh Etika Konsumsi Islami terhadap Penggunaan Fintech Syariah Penelitian ini menunjukkan bahwa Etika Konsumsi Islami berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech syariah dengan nilai koefisien regresi $\beta_1 = 0,45$ dan $p = 0,000$. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik etika konsumsi Islami yang diterapkan oleh individu, semakin besar kemungkinan mereka untuk menggunakan platform fintech syariah. Ini menunjukkan bahwa aspek etika konsumsi Islami, seperti transparansi, keadilan, dan larangan riba, menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penggunaan Fintech Syariah Tingkat Pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech syariah dengan koefisien regresi $\beta_2 = 0,20$ dan $p = 0,03$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memahami dan menggunakan teknologi fintech syariah. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam keuangan dan cara kerja fintech syariah, sehingga mendorong penggunaan layanan ini.
3. Pengaruh Pendapatan terhadap Penggunaan Fintech Syariah Pendapatan turut memiliki pengaruh signifikan dengan nilai koefisien regresi $\beta_3 = 0,15$ dan $p = 0,04$. Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi

cenderung lebih banyak menggunakan platform fintech syariah. Pendapatan yang lebih besar memungkinkan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan digital, termasuk fintech syariah, karena mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan yang tersedia.

4. Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pengembangan industri fintech syariah. Pertama, perusahaan fintech syariah dapat memperkuat edukasi dan literasi keuangan Islami untuk mendorong penggunaan platform mereka, terutama dengan menyoroti prinsip-prinsip etika konsumsi Islami. Kedua, kebijakan dan produk fintech syariah harus dirancang sedemikian rupa agar menarik bagi kelompok masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan yang beragam. Upaya edukasi dan promosi yang menargetkan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah juga dapat meningkatkan adopsi platform fintech syariah.

5. Implikasi Teoritis

Dari perspektif teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya etika konsumsi Islami dalam pengambilan keputusan keuangan individu, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi keuangan syariah. Hasil penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan membuktikan bahwa tidak hanya faktor demografis seperti pendidikan dan pendapatan yang memengaruhi adopsi teknologi, tetapi juga faktor etika yang berbasis pada keyakinan agama.

Daftar Pustaka

- A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, & Bayu Aji. (2021). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 109–124. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Al Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and Sunnah*. King Abdulaziz University.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Diva Khalishah Mutiara, & Madian Muhammad Muchlis. (2024). Dampak Teknologi Finansial Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perubahan Paradigma Dan Tantangan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.911>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160.
- Fitriyah, C. K., & Putri, R. N. A. (2024). Literasi Keuangan Syariah Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Generasi Z Dengan Variabel Mediasi Penggunaan Paylater. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7104–7117. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9346>
- Mustaqor, A., & Winanto, S. (2022). Pengaruh Payment Gateway dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Etika Konsumsi Islam Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Produk Mukenah Dalanova, Widiping. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6413491>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi. *Laporan Tahunan Annual Report*, 199–320. [https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan Tahunan OJK 2021.pdf](https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202021.pdf)
- Prihartama, T., & Mukhsin, M. (2024). Peran Financial Teknologi (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(6), 62–70. <http://jurnalistiqlomah.org/index.php/jemb/article/view/1530>
- Purwanto, H. (2021). Sharia Banking Relations in Halal Product Assurance Policy. *Journal of Sharia Economics*, 3(2), 118–136. <http://dx.doi.org/10.35896/jse>
- Putriana, P. (2023). Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Etika Konsumsi Islam. *Kutubkhanah*, 23(2), 183. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i2.25968>
- Q.S.Al-A'raf ayat 31. (n.d.). *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.* <https://quran.nu.or.id/al-a%27raf/31>
- Q.S.Al-Isra ayat 27. (n.d.). *Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.* <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/27>
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation* (Vol. 2). Brill.
- Sugiyono. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif kualitatif dan R & D). In *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1164/rccm.200409-12670C>
- Syaifullah, H., Idrus, A., Muttaqien, M. K., & Agustin, A. Z. A. D. (2023). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2). <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7442>
- Warto, Nurlaila, L., Khumaini, S., & Turizal Husein, M. (2024). Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(1), 74. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571>